

**PERDEBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENENTUAN HASIL AKHIR
SENGKETA TANAH DI KALIMANTAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI IBU
KOTA NEGARA INDONESIA GEOPOLITIK DI INDONESIA**

A Masse Firman¹, Deli Bunga Saravistha²

¹ Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum , Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Terbuka, email: lukmanhakimptk2018@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, email: delisaravistha@gmail.com

Abstrak – Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka. Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Untuk memulai, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyelidiki berbagai aspek terkait tahapan pemindahan IKN. Ini termasuk dampak ekonomi, kesiapan wilayah, dan kemungkinan pengembangan kawasan industri. Dalam perlindungan hukum preventif, pemerintah harus mempertimbangkan nasib warga lokal saat membuat perencanaan pembangunan kawasan IKN, baik dalam membuat keputusan maupun keputusan yang terkait dengan pembangunan IKN Nusantara. Sedangkan dalam perlindungan hukum represif, warga lokal yang merasa dirugikan oleh pembangunan IKN Nusantara memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Setelah keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Nusantara ke Provinsi Kalimantan Timur, peralihan hak atas tanah telah meningkat, menurut data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2020, hak atas tanah ditransfer melalui perjanjian jual beli di 175 lokasi di wilayah Ibu Kota Nusantara. Pada tahun 2021, jumlah transaksi ini meningkat secara signifikan menjadi 294 transaksi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perdebatan Pelaksanaan Putusan Penentuan Hasil Akhir Sengketa Tanah Di Kalimantan Yang Di Jadikan Sebagai Ibu Kota Negara Indonesia”, melalui dua isu permasalahan yang akan dibahas yaitu Pertama, pengaturan *land freezing* sebagai bagian dari program IKN di Kalimantan Timur dan Kedua, mengenai dampak sosial program *land freezing* bagi warga masyarakat khususnya di Kalimantan Timur. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif.

Kata kunci: IKN, Land freezing, Dampak Sosial.

Abstract – A dispute is a difference of interest between individuals or institutions on the same object that is manifested in the relationships between them. On August 26, 2019, President Joko Widodo announced the transfer of the country's capital (IKN) to East Kalimantan Province. To begin with, the National Development Planning Agency (Bappenas) has investigated various aspects related to the stage of ICT transfer. These include the economic impact, regional readiness, and the potential development of industrial areas. In the preventive protection of the law, the government should take into account the fate of the local citizens when making plans for the development of the ICT area, both in making decisions and decisions related to the construction of the Nusantara

ICT. Following the decision to transfer the capital of Nusantara to the East Kalimantan Province, the transfer of land rights has increased, according to data from the Regional Office of the National Agriculture Authority of the East Kalimantan province. By 2020, the rights to land were transferred through a sale agreement at 175 locations in the territory of the capital of Nusantara. By 2021, the number of transactions has increased significantly to 294. Based on these backgrounds, researchers are interested in conducting research entitled "Debate on the Implementation of the Final Decision of the Land Dispute in Kalimantan which is to be made the capital of Indonesia", through two issues to be discussed, namely, First, the setting up of land freezing as part of the ICT program in East Kalimantan and Second, on the social impact of the land-freezing program on citizens in particular in East Kalimantan. The research method in this research uses normative law research.

Keywords: *IKN, Land freezing, Social Impact*

PENDAHULUAN

Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Untuk memulai, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyelidiki berbagai aspek terkait tahapan pemindahan IKN. Ini termasuk dampak ekonomi, kesiapan wilayah, dan kemungkinan pengembangan kawasan industri (Silalahi, 2019).

Sebaliknya, pemindahan IKN keluar Pulau Jawa menimbulkan beberapa ancaman. Ancaman utama terkait dengan seberapa siap daerah tujuan dalam hal infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung operasi pemerintahan. Dari segi pembiayaan, pemerintah telah menyatakan bahwa hanya 19,2% dari kebutuhan anggaran sebesar Rp446 triliun ditanggung oleh APBN, tetapi ada kemungkinan beban anggaran negara akan meningkat jika proyek pembangunan swasta gagal.

Tidak dapat dihindari bahwa pembangunan kawasan IKN akan memiliki dampak yang baik maupun buruk. Ada kemungkinan bahwa hak-hak warga lokal yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, hak atas tanah, masalah ekonomi, sosial, dan budaya dapat dilanggar. Studi ini menyelidiki bagaimana perlindungan hukum warga lokal terhadap dampak pembangunan IKN Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara hukum, memanfaatkan sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Dalam perlindungan hukum preventif, pemerintah harus mempertimbangkan nasib warga lokal saat membuat perencanaan pembangunan kawasan IKN, baik dalam membuat keputusan maupun keputusan yang terkait dengan pembangunan IKN Nusantara. Sedangkan dalam perlindungan hukum represif, warga lokal yang merasa dirugikan oleh pembangunan IKN

Nusantara memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Masyarakat dapat mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi jika yang digugat adalah Undang-Undang IKN Nusantara. Masalah dalam bidang keperdataan dapat diselesaikan oleh pemerintah sebagai wakil badan hukum publik melalui lembaga peradilan umum. Sebaliknya, jika sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (Handoko, 2023).

Kehidupan sosial manusia termasuk sengketa. Masalah muncul saat orang berinteraksi satu sama lain. Masalah tidak akan muncul jika kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Sebaliknya, jika kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan tentang cara menyelesaikan masalahnya, maka masalah akan muncul. Pada dasarnya, manusia selalu mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah mereka, tetapi seiring waktu, masalah yang muncul menjadi semakin parah (Zulaeha, 2016). Para pihak mempersengkatakan kepemilikan properti. Di Indonesia juga sering terjadi sengketa tanah. Menurut Kementerian Perencanaan Daerah untuk Pertanian/Badan Pertanahan (ART/BPNK), ada 185 kasus terkait pengelolaan lahan dan terdapat bukti keterlibatan mafia lahan dalam sengketa lahan. Jika seseorang merasa haknya dilanggar atau dirugikan oleh orang lain, orang tersebut dapat pergi ke pengadilan untuk mengajukan gugatan atau tuntutan.

Tindakan ini bertujuan untuk melindungi hak yang dilanggar atau dirugikan oleh pengadilan (Ramadan, 2022).

Jenis kasus yang terkait dengan daerah kontroversial juga berbeda. Contohnya termasuk kasus pemalsuan dokumen, perubahan perbatasan secara ilegal, upaya menguasai objek secara melawan hukum dan masalah lainnya. Singkatnya, tanah sengketa adalah tanah yang kepemilikannya diperebutkan oleh dua pihak dan di mana mereka saling memperebutkan untuk mendapatkan hak milik atas tanah tersebut (Marsella, 2015). Sengketa tanah merupakan kasus yang dapat dikatakan masih sering terjadi di Indonesia.

Paradigma baru sengketa tanah semenjak program realokasi ibu kota negara melalui penetapan kebijakan pemerintah juga dapat menimbulkan permasalahan. Tidak dapat dipungkiri kebijakan di bidang infrastruktur secara langsung dan tidak langsung memberi pengaruh pada kebutuhan lahan mengingat tanah adalah sumber daya alam yang terbatas (Nurahmani, 2022).

Sengketa tanah yang disingkat konflik adalah sengketa tanah antara orang-orang perorangan, kelompok, kelompok, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mereka cenderung memiliki atau memiliki dampak sosial-politik yang luas. Pemindahan ibu kota negara melalui penetapan regulasi UU IKN pada 18 Januari 2022 menimbulkan reaksi pro dan kontra di masyarakat (Fadillah, 2022).

Pada tanggal 15 Februari 2022, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengesahkan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara. Pemerintah percaya bahwa pemindahan Ibu Kota Negara harus diratakan karena kebijakan dan perekonomian terpusat di pulau Jawa. Kajian juga menyimpulkan bahwa DKI Jakarta tidak dapat lagi berfungsi sebagai Ibu Kota Negara.

Setelah keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Nusantara ke Provinsi Kalimantan Timur, peralihan hak atas tanah telah meningkat, menurut data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2020, hak atas tanah ditransfer melalui perjanjian jual beli di 175 lokasi di wilayah Ibu Kota Nusantara. Pada tahun 2021, jumlah transaksi ini meningkat secara signifikan menjadi 294 transaksi.

Pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan pengalihan hak atas tanah untuk mengurangi peralihan hak yang tidak terkendali. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membatasi pengalihan hak atas tanah, mencegah spekulasi tanah, dan mencegah mafia tanah mengosongkan wilayah yang ditetapkan untuk IKN. Dengan demikian, pembangunan dan penyelenggaraan IKN oleh pemerintah yang dilakukan dengan strategi yang matang dapat segera dimulai. Namun demikian, pembatasan pengalihan hak atas tanah dapat meningkatkan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan. Ini dapat menyebabkan pengalihan hak atas tanah yang tidak

terkontrol oleh pemerintah dan menghambat pembangunan IKN (Nurahmani, 2022).

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa tanah berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak dan tidak memihak (Saravistha D. B., 2016). Mediasi mengupayakan hasil yang *win-win solution* bagi kedua belah pihak. Tentu saja sebagai tahap awal penting untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi akar penyebab konflik tanah untuk menemukan solusi atau solusinya. Ada dua istilah untuk memahami sengketa tanah yakni sengketa tanah terkait dan sengketa tanah. Meskipun kedua istilah tersebut adalah kasus negara, tetapi dalam skema utama Sengketa tanah dijelaskan secara singkat Sengketa adalah perselisihan tentang hukum properti antara perseorangan, badan hukum, atau institusi tanpa pengaruh sosial-politik yang luas.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perdebatan Pelaksanaan Putusan Penentuan Hasil Akhir Sengketa Tanah Di Kalimantan Yang DiJadikan Sebagai Ibu Kota Negara Indonesia”, melalui dua isu permasalahan yang akan dibahas yaitu Pertama, pengaturan *land freezing* sebagai bagian dari program IKN di Kalimantan Timur dan Kedua, mengenai dampak sosial program *land freezing* bagi warga

masyarakat khususnya di Kalimantan Timur. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan hukum positif sebagai bahan hukum primer, menggunakan bahan penunjang bagi hukum positif berupa rancangan undang-undang, hasil riset, literatur ilmiah khususnya dari kalangan hukum sebagai bahan hukum sekunder (Sumawan, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilandasi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022, maka tanah di IKN yang berasal dari pelepasan tanah ditetapkan sebagai: Pertama, milik negara yaitu semua barang yang dibeli atau didapat atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau diperoleh dengan cara lain yang sah.

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Transaksi Jual/Beli Tanah/Peralihan Hak Atas Tanah. Pada Pasal 3 Ayat (3) bahwa “setiap transaksi tanah wajib diketahui oleh bupati dan mendapat persetujuan atau tidak mendapat persetujuan dikarenakan ibu kota negara dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara”; Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara dan Kawasan Penyangga; Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Direktur Jenderal Penetapan

Hak dan Pendaftaran Tanah Tanggal 14 Februari 2022 Nomor 3/SE- 400.HR. 02/II/2022 tentang Pembatasan

Penerbitan dan Pengalihan Hak Atas Tanah di Wilayah Ibukota Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara; dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.

Tujuan pemindahan ibu kota negara tentunya dapat melihat pada beberapa pertimbangan baik sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan dan juga *force majeure*. Kesenjangan sosial ekonomi merupakan salah satu dasar pemikiran penancangan program ini agar wilayah Kalimantan juga dapat berkembang dengan potensi luar biasa yang dimilikinya.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia didorong oleh ketidaksamaan sosial ekonomi dan kependudukan. Sekitar 57,4% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan sebaran penduduk di Sumatera sebesar 17,9%, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,5%, Kalimantan sebesar 5,81%, Sulawesi sebesar 7,31%, Maluku dan Papua sebesar 2,61%. Ini menunjukkan aglomerasi pembangunan dan kemajuan yang tinggi di Jawa dan sebaliknya ketertinggalan di daerah lain (Mazda, 2022). Maka, realokasi ibu kota negara ini kemudian direalisasikan secara bertahap di periode pemerintahan Presiden Jokowi.

Dalam konferensi pers yang diadakan di Istana Negara pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Karena ibu kota bertanggung jawab atas berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan politik, pemindahan ibu kota adalah tugas yang sulit (Mazda, 2022).

Jika dampak demografi dan ekonomi tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik, berbagai masalah akan muncul di perkotaan. Sentralisasi politik dan ekonomi, ketimpangan ekonomi, sistem transportasi yang buruk, keselamatan sosial, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, dan konflik horizontal adalah beberapa masalah yang muncul (Saravistha D. W., 2021).

Jenis sengketa, konflik, atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional diklasifikasikan menjadi kategori berikut (Zulaeha, 2016):

1. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan pendapat, nilai-nilai, dan kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak pernah dilekati hak (tanah negara) atau yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu;
2. Sengketa batas adalah perselisihan yang diakui oleh satu pihak mengenai lokasi, batas, dan luas bidang tanah, baik yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam

proses penetapan penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan;

3. Sengketa waris adalah perbedaan pendapat, nilai, atau pendapat tentang status jual beli berkali-kali, yaitu perbedaan pendapat, nilai, atau pendapat tentang status penguasaan atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli tanah tersebut kepada lebih dari satu orang;
4. Sertipikat hak atas tanah ganda menunjukkan perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, dan relevansi terhadap tanah tertentu yang memiliki sertipikat hak atas tanah lebih dari satu;
5. Sertipikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidangtanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti;
6. Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu;
7. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah;
8. Tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang

diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya;

9. Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dibuat untuk mempercepat proses penyelesaian kasus pertanahan. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasi sejarah dan asal-usul kasus, baik sengketa, konflik maupun perkara pertanahan. Salah satu tujuan penyelesaian kasus pertanahan adalah untuk memberikan keamanan hukum dan keadilan dalam hal kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Di bawah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016, kantor pertanahan, kantor wilayah BPN, atau dirjen dapat menyelesaikan sengketa dan konflik tanah jika ada pengaduan atau pemberitaan di surat kabar tentang masalah tersebut. tentang memiliki, memiliki, menggunakan, dan menggunakan tanah. Penyelesaian sengketa atau konflik yang bukan kewenangan kementerian, menurut Pasal 12 ayat (5) juncto Pasal 37 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Per- tanahan Nasional Nomor 11

Tahun 2016 dapat dilakukan melalui mediasi (Saravistha D. B., 2022).

Pemindahan Ibu Kota Negara berdampak pada kesejahteraan masyarakat dalam bidang keamanan sosial. Jika pusat pemerintahan dan afiliasinya melakukan migrasi atau perpindahan, itu pasti akan berdampak sosial pada masyarakat di daerah ibu kota lama dan baru.

Dampak sosial program IKN dapat dikaji melalui perspektif Geopolitik dapat dimaknai bahwa bumi dan politik yang berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional (Akmaliza, et al 2022). Frederich Ratzel (1844-1904) berpendapat bahwa “Negara seperti organisme hidup. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan lebensraum. Teori dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis”.

Fakta yang sebelumnya pada latar belakang bahwa pengalihan hak atas tanah sebesar 175 di lokasi deliniasi IKN terjadi pasca pengumuman rencana pemindahan Ibu Kota Negara dengan peningkatan nilai tanah yang terjadi dalam rupiah dikalkulasikan berjumlah 44 Miliar pada tahun 2021. Bukan hanya terjadi di kawasan deliniasi namun, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan tercatat terdapat 11 transaksi dengan nilai rupiah 2,3 Milyar per Januari 2021.

Kebijakan *land freezing* di IKN adalah kebijakan yang mengubah cara pemerintah mengontrol tanah untuk mencegah spekulasi tanah muncul. Dalam hal skema pengadaan tanah, perlu dibuat strategi untuk mempercepat proses penetapan lokasi agar spekulasi tanah tidak memiliki kesempatan untuk bertransaksi sebelum kepemilikan tanah dibekukan. Jika ini terjadi, ruang gerak para spekulasi akan tertutup, yang dapat menghalangi pembangunan.

Tujuan dari membatasi pengalihan hak atas tanah adalah untuk mempersiapkan pembangunan wilayah IKN dan mencegah mafia tanah, spekulasi tanah, dan pihak-pihak yang tidak berkepentingan mengosongkan wilayah yang termasuk dalam deliniasi Ibu Kota Negara. Faktanya, tindakan yang dilakukan oleh spekulasi tanah sudah sangat umum di lokasi-lokasi yang sedang dipertimbangkan untuk proyek strategis.

Sama seperti yang terjadi ketika pembangunan Bandar Udara Internasional New Yogyakarta (NYIA) menyebabkan kenaikan harga tanah yang tidak wajar bahkan mencapai ratusan persen dari harga awal. Selain menghambat pembangunan jangka panjang, dampaknya juga menyebabkan kesenjangan sosial dan konflik ekonomi terkait penguasaan lahan.

Pembatasan pengalihan hak atas tanah berperan sebagai mewujudkan peran masyarakat setempat dalam pembangunan IKN. Pembangunan IKN berlangsung secara teratur, tertib, dan

terkontrol dalam mewujudkan visi IKN sebagai kota dunia, sehingga menghambat keinginan investor untuk berinvestasi. Berdasarkan data Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur (Peta Pendaftaran Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan, s.d 06 Februari 2021 jumlah bidang terdaftar di kawasan IKN berjumlah 37.695 bidang dan dengan total luas 42.026,18 Ha (Denryanto, 2021).

Perpindahan Ibu Kota Negara, yang diikuti oleh perpindahan masyarakat, secara tidak langsung akan mengurangi kepadatan kendaraan dan polusi yang dihasilkan. Ini akan menguntungkan karena udara di daerah yang dulunya merupakan ibu kota negara akan menjadi lebih bersih dan polusi yang dihasilkan dari asap kendaraan berkurang (Mazda, 2022).

Menurut perkiraan kondisi sosial dan budaya yang akan terjadi di Ibu Kota Negara Baru, akan ada peningkatan keanekaragaman budaya, bukan hanya dari segi etnis, tingkat pendidikan, urbanisasi, dan munculnya kota metropolitan. Selain itu, akan ada peluang usaha dan kesempatan kerja yang muncul, yang dapat menyebabkan konflik sosial antar kelompok etnis, serta keberadaan simbolisasi budaya lokal dan nasional.

Untuk mencegah masyarakat lokal terpinggirkan oleh pendatang, pemindahan Ibu Kota Negara diharapkan dapat meningkatkan ketahanan masyarakat Kalimantan dalam hal ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pendatang tidak hanya pejabat pemerintah, tetapi juga anggota keluarga dan orang-orang dari sektor bisnis.

Pada akhirnya, peningkatan kebutuhan akan fasilitas pendukung kehidupan, seperti rumah, sekolah, dan rumah sakit, disebabkan oleh perpindahan pejabat pemerintahan dan keluarganya. Ini sejalan dengan salah satu tujuan sebelumnya dari pemindahan Ibu Kota Negara, yaitu untuk mengatasi pertumbuhan yang tidak merata di wilayah yang lebih luas, yang dapat diatasi dengan pemindahan Ibu Kota Negara baru.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam kesimpulannya, Program Land Freezing telah memiliki regulasi yang sangat memadai. Fenomena pro dan kontra dalam setiap kebijakan pemerintah di bidang apapun terutama infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan situasi geopolitik masyarakat merupakan hal lumrah. Tindakan kooperatif pemerintah sangat diperlukan guna mencegah dan mengatasi konflik radikal sebagai bagian dari upaya masyarakat untuk mengutarakan keberatannya atas dampak dari suatu *public policy*. Mengenai kebijakan land freezing di IKN adalah kebijakan yang mengubah cara pemerintah mengontrol tanah untuk mencegah spekulasi tanah muncul. Dalam hal skema pengadaan tanah, perlu dibuat strategi untuk mempercepat proses penetapan lokasi agar spekulasi tanah tidak memiliki kesempatan untuk bertransaksi sebelum kepemilikan tanah

dibekukan. Pembatasan pengalihan hak atas tanah berperan sebagai mewujudkan peran masyarakat setempat dalam pembangunan IKN. Pembangunan IKN berlangsung secara teratur, tertib, dan terkontrol dalam mewujudkan visi IKN sebagai kota dunia, sehingga menghambat keinginan investor untuk berinvestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Calero C, Piatini M, Pascual C, Serrano MA. 2009. Towards Data Warehouse Quality Metrics. *Proceedings of the 3rd International Workshop on Design and Management*. Beijing, China. Vol 39: 2-11.
- Denryanto, R. A. F., & Virgianto, R. H. (2021, November). The impact of land cover changes on temperature parameters in new capital of Indonesia (IKN). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 893, No. 1, p. 012033). IOP Publishing.
- Fadillah, N. (2022). Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. *Lex Renaissance*, 7(2), 243-264.
- Handoko, P., & Rohmah, E. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Lokal Atas Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 25-29.
- Mazda, C. N. (2022). Analisis dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap social security. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 6(1), 1-12.

- Marsella, M. (2015). Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(2), 101-107.
- Nurahmani, A., & Sihombing, P. (2022). Kajian Kebijakan Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah di Ibu Kota Nusantara. *Majalah Hukum Nasional*, 52(1), 27-46.
- Ramadan, G. A., Hapsari, R. A., & Hesti, Y. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Putusan Eksekusi Sengketa Tanah Pada Pangkalan Tni Au Terhadap Tokoh Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor 32/Pdt. Plw/2020/PN. Mgl). *Case Law: Journal of Law*, 3(1), 52-62.
- Saravistha, D. B. (2016). Peran Ganda Hakim Sebagai Mediator Bagi Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Terkait Kode Etik Profesi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(1), 32-42.
- Saravistha, D.B., Widnyana, I.M.A. and Sancaya, I.W.W., 2021. Realita Budget Constraint Dan Trade-Off Sebagai Konsekuensi Bagi Pemerintah Daerah Bali Dalam Pengimplementasian Kebijakan Di Masa Pandemi COVID-19. *VYAVAHARA DUTA*, 16(2), pp.199-206.
- Sumawan, I. P., & Saravistha, D. B. (2023). Pengaruh Psikologis Hakim Terhadap Ratio Decidendi Dalam Perkara Korupsi. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 58-67.
- Silalahi, S. A. F. (2019). Dampak ekonomi dan risiko pemindahan ibu kota negara. *Info Singkat*, 11(16), 19-24.
- Zulaeha, M. (2016). Mediasi Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 61, 157.